

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa belikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, pelaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Daerah Golongan III diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Presiden' Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 149 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Diatasnya

- Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 9 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENJUALAN
RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Bupati ialah Bupati Jayapura;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura;
6. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura;
7. Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau , hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau pegawai Negeri;
8. Pegawai Negeri adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah untuk pertama kalinya dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
9. Menempati Rumah Dinas Daerah secara sah adalah menempati rumah berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) ; .
10. Pejabat Negara ialah Bupati dan wakil-wakilnya;
11. Penghuni adalah orang atau badan yang menempati Rumah Dinas Daerah berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP);
12. Rumah Dinas Golongan I adalah Rumah Dinas Daerah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
13. Rumah Dinas Golongan II adalah Rumah Dinas Daerah yang mempunyai hubungan yang

- tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Daerah;
14. Rumah Dinas Golongan III adalah Rumah Dinas Daerah yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya;
 15. Pensiunan ialah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI yang telah Purna Karya serta Janda Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI yang hak tunjangan pensiunnya ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang ;
 16. Sewa beli adalah pembayaran harga sewa yang diperhitungkan dengan harga jual beli yang telah ditetapkan.

BAB II PENGGOLONGAN RUMAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rumah Dinas Daerah meliputi rumah-rumah bekas peninggalan Pemerintah Belanda, rumah yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, rumah yang dibangun, dibeli, diperoleh melalui tukar-menukar bangunan atau secara hibah.
- (2) Rumah-rumah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Rumah Golongan I, Rumah Golongan II dan Rumah Golongan III;
- (3) Penetapan penggolongan rumah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penetapan penggolongan rumah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGALIHAN STATUS DAN HAK ATAS RUMAH DINAS DAERAH

Bagian Pertama Pengalihan Status

Pasal 3

- (1) Rumah Dinas Daerah yang dapat dialihkan statusnya hanya Rumah Dinas Daerah Golongan II menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III.
- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan.
- (3) Rumah Dinas Daerah Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III adalah :
 - a. Rumah Dinas Daerah Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan ABRI.
 - b. Rumah Dinas Daerah Golongan II yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian.
- (4) Pengalihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengalihan Hak

Pasal 4

- (1) Rumah Dinas Daerah yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Dinas Daerah Golongan III.
- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni.
- (3) Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya.
- (4) Apabila Suami dan Istri yang berstatus Pegawai Negeri dan masing-masing mendapat SIP untuk menghuni Rumah Dinas Daerah ditempat yang berlainan, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami atau istri yang bersangkutan.

Pasal 5

Pengalihan hak Rumah Golongan III sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

- (1) Penghuni Rumah Dinas Daerah yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Pegawai Negeri :
 - a. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pensiunan Pegawai Negeri :
 - a. menerima pensiun dari Negara;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .
 3. Janda/Duda Pegawai Negeri :
 - a. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara yang:
 - 1) almarhum suami/istri sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Daerah, atau

- 2) masa kerja almarhum suami/istri ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. almarhum suami/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pejabat Negara :
 - a. masih berhak menerima tunjangan;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Janda/Duda Pejabat Negara :
 - a. masih berhak menerima tunjangan pensiunan dari Negara;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. Almarhum Suami/Istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Janda/duda pahlawan, yang suami/istrinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. almarhum suami/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penghuni Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Dinas Daerah dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan administrasi untuk memperoleh pengalihan hak atas Rumah Dinas Daerah akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pengalihan hak atas Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara sewa beli.

Pasal 9

- (1) Penghuni Rumah Dinas Daerah yang telah dialihkan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dibebaskan dari kewajiban membayar Sewa Rumah Dinas Daerah.
- (2) Penghunian atas Rumah Daerah yang sudah dialihkan haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain oleh penghuni